



PUTUSAN

Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWAN PUAD NASUTION ALIAS PUAD;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/3 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu berdomisili di Jalan Kandis Gang
Bela Lingkungan Kampung Sawah Kelurahan
Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara
Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan,SH. ,Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN PUAD NASUTION alias PUAD** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkoba golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWAN PUAD NASUTION alias PUAD** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;**
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berrisikan narkoba jenis sabu seberat 2,46 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 1, 27 gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna merah maroon;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -283/RP.RAP/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **IRWAN PUAD NASUTION alias PUAD** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di di Jalan Kandis Gg. Bela Lingk. Kampung Sawah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" Perbuatan mana dilakukan dengan cara

- Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal untuk membeli narkotika jenis sabu kerumah saya yang terletak di Jln. Kandis Gg. Bela Lingk. Kampung Sawah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, sebanyak 4 jie/gram dengan harga 1 jie Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saya mengatakan "tunggu lah dulu ya bang".
- Kemudian saya menghubungi saudara EDI (belum tertangkap) untuk mencari sabu karena ada yang mau membeli narkotika jenis sabu, lalu EDI menyuruh terdakwa datang ke Lingk. Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yang merupakan tempat biasa saya menerima dan membeli narkotika jenis sabu kepada EDI.
- Kemudian terdakwa pergi menuju padang bulan untuk mengambil sabu dan bertemu langsung dengan EDI, langsung

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meminta narkoba jenis sabu kepada Edi, namun Edi meminta uangnya terlebih dahulu, namun karena uangnya masih sama pembelinya jadi Edi mengatakan "ya udah bawalah dulu" dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 bungkus plastik klip yang berisikan 4 gram sabu tanpa dilakukan penimbangan. Kemudian saya meninggalkan saudara EDI dengan membawa sabu menuju rumah terdakwa.

- Kemudian ditengah perjalanan saya berhenti dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan pada rokok saya dan kemudian saya tuangkan sebahagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu ke dalam 1 (satu) bungkus plastik transparan tersebut. Lalu saya masukkan 1 bungkus plastik klip yang berisikan sabu kedalam saku celana saya sebelah kiri pada bagian depan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu saya masukkan kedalam saku celana saya sebelah kanan pada bagian depan dan kemudian saya melanjutkan perjalanan kearah rumah tinggal saya.

- Kemudian sesampainya dirumah terdakwa sekira pukul 16.40 Wib terdakwa bertemu dengan laki-laki yang hendak membeli narkoba jenis sabu terdakwa berkata "INI SABU NYA BANG, MANA UANGNYA" (sambil terdakwa mengambil sabu dari saku celana sebelah kiri menggunakan tangan kanan) dan ingin menyerahkan kepada laki-laki pembeli tersebut dan seketika itu saya langsung dipeluk dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu masing-masing saksi ANDI FAHRI HSIBUAN, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGARDan saksi DOLI H. SITOMPUL dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu berada pada genggam tangan saya sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu pada saku celana saya sebelah kanan pada bagian depan, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah maroon dan Uang tunai senilai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kiri pada bagian depan yang saya gunakan saat itu.



- Kemudian Pihak Kepolisian menginterogasi lisan saya dan saya mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan saya peroleh dari saudara EDI.
- Kemudian saya diajak oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengejaran terhadap EDI di Lingk. Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, namun tidak berhasil ditemukan. Lalu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5085/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa ;
 - A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,46 (dua koma empat enam) gram;
 - B. 1 (satu) bungkus plastic klip dibalut tissue berisi Kristal putih dengan berat netto 1,27 (satu koma dua tujuh) grammilik terdakwa IRWAN PUAD NASUTION alias PUAD dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metafmfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 311/10102/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap :
 - A. 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram dan berat bersih 2,46 gram;
 - B. 1 (satu) buah plastic transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,4 gram dan berat bersih 1,27 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **IRWAN PUAD NASUTION alias PUAD** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.40 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di di Jalan Kandis Gg. Bela Lingk. Kampung Sawah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal untuk membeli narkotika jenis sabu kerumah saya yang terletak di Jln. Kandis Gg. Bela Lingk. Kampung Sawah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, sebanyak 4 jie/gram dengan harga 1 jie Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saya mengatakan "tunggu lah dulu ya bang".
- Kemudian saya menghubungi saudara EDI (belum tertangkap) untuk mencari sabu karena ada yang mau membeli narkotika jenis sabu, lalu EDI menyuruh terdakwa datang ke Lingk. Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yang merupakan tempat biasa saya menerima dan membeli narkotika jenis sabu kepada EDI.
- Kemudian terdakwa pergi menuju padang bulan untuk mengambil sabu dan bertemu langsung dengan EDI, langsung terdakwa meminta narkotika jenis sabu kepada Edi, namun Edi meminta uangnya terlebih dahulu, namun karena uangnya masih sama pembelinya jadi Edi mengatakan "ya udah bawalah dulu" dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 bungkus plastik klip yang berisikan 4 gram sabu tanpa dilakukan penimbangan. Kemudian saya meninggalkan saudara EDI dengan membawa sabu menuju rumah terdakwa.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian ditengah perjalanan saya berhenti dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan pada rokok saya dan kemudian saya tuangkan sebahagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu ke dalam 1 (satu) bungkus plastik transparan tersebut. Lalu saya masukkan 1 bungkus plastik klip yang berisikan sabu kedalam saku celana saya sebelah kiri pada bagian depan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu saya masukkan kedalam saku celana saya sebelah kanan pada bagian depan dan kemudian saya melanjutkan perjalanan kearah rumah tinggal saya.
- Kemudian sesampainya dirumah terdakwa sekira pukul 16.40 Wib terdakwa bertemu dengan laki-laki yang hendak membeli narkoba jenis sabu terdakwa berkata "INI SABU NYA BANG, MANA UANGNYA" (sambil terdakwa mengambil sabu dari saku celana sebelah kiri menggunakan tangan kanan) dan ingin menyerahkan kepada laki-laki pembeli tersebut dan seketika itu saya langsung dipeluk dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu masing-masing saksi ANDI FAHRI HSIBUAN, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGARDan saksi DOLI H. SITOMPUL dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu berada pada genggam tangan saya sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu pada saku celana saya sebelah kanan pada bagian depan, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah maroon dan Uang tunai senilai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kiri pada bagian depan yang saya gunakan saat itu.
- Kemudian Pihak Kepolisian menginterogasi lisan saya dan saya mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan saya peroleh dari saudara EDI.
- Kemudian saya diajak oleh pihak kepolisan untuk melakukan pengejaran terhadap EDI di Lingk. Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, namun tidak berhasil ditemukan. Lalu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5085/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa ;

A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,46 (dua koma empat enam) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastic klip dibalut tissue berisi Kristal putih dengan berat netto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram

milik terdakwa IRWAN PUAD NASUTION alias PUAD dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metafmfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 311/10102/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap :

A. 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram dan berat berseih 2,46 gram;

B. 1 (satu) buah plastic transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,4 gram dan berat bersih 1,27 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.40 Wib di Jln. Kandis Gg. Bela Lingk. Kampung Sawah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Doli H. Sitompul;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah maroon dan Uang tunai senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa di Jalan Kandis Gg. Bela Lingk. Kampung Sawah Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai lokalisasi peredaran Narkotika jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib saksi dan rekan saksi menyusun rencana kerja untuk melakukan penggrebekan kelokasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi dan rekan saksi berangkat kelokasi tersebut, setibanya dilokasi sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama rekan saksi langsung kelokasi dan melakukan teknik pembelian terselubung / undercover buy sedangkan rekan saksi memantau dari kejauhan rumah dipinggir jalan dengan jarak sekitar 20 meter dengan target utama. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi mendatangi rumah tersebut dan memesan Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang menjadi target utama. Kemudian saksi dan rekan saksi mengatakan kepada laki-laki yang dimaksud "bang ada tau abang jual sabu saya mau beli 4 JI/gram dengan harga 1 JI 650" jawab laki-laki tersebut "tunggu lah dulu ya bang" kemudian saksi dan rekan saksi melihat laki-laki langsung

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



menelpon dan setelah selesai telponan, laki-laki tersebut mengatakan “tunggulah bang ya kuambilkan” setelah itu pun saksi dan rekan saksi menunggu laki-laki tersebut di depan rumah laki-laki tersebut, laki-laki yang menjual Narkotika jenis sabu dating dan mengatakan “ini sabu nya bang, mana uangnya” (sambil mengambil sabu dari saku celananya sebelah kiri menggunakan tangan kanan) dan ingin menyerahkan kepada saksi dan rekan kerja saksi dan seketika saksi dan rekan kerja saksi langsung memeluk dan mengamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Irwan Puad Nasution Alias Puad. Setelah itu saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu berada pada genggam tangan Terdakwa sebelah kanan posisi Terdakwa saat ingin menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi dan rekan kerja saksi tepatnya didepan rumah, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu pada saku celana Terdakwa sebelah kanan pada bagian depan, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah maroon dan uang tunai senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kiri pada bagian depan yang Terdakwa gunakan saat itu. Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh dengan cara membeli kepada Edi (Dpo);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.40 Wib di Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandis Gg. Bela Lingk. Kampung Sawah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah maroon dan Uang tunai senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa di Jalan Kandis Gg. Bela Lingk. Kampung Sawah Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai lokasi peredaran Narkotika jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib saksi dan rekan saksi menyusun rencana kerja untuk melakukan penggrebekan lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi dan rekan saksi berangkat lokasi tersebut, setibanya dilokasi sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama rekan saksi langsung lokasi dan melakukan teknik pembelian terselubung / undercover buy sedangkan rekan saksi memantau dari kejauhan rumah dipinggir jalan dengan jarak sekitar 20 meter dengan target utama. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi mendatangi rumah tersebut dan memesan Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang menjadi target utama. Kemudian saksi dan rekan saksi mengatakan kepada laki-laki yang dimaksud "bang ada tau abang jual sabu saya mau beli 4 Jl/gram dengan harga 1 Jl 650" jawab laki-laki tersebut "tunggu lah dulu ya bang" kemudian saksi dan rekan saksi melihat laki-laki langsung menelpon dan setelah selesai telponan, laki-laki tersebut mengatakan "tunggulah bang ya kuambilkan" setelah itu pun saksi dan rekan saksi menunggu laki-laki tersebut di depan rumah laki-laki tersebut, laki-laki yang menjual Narkotika jenis sabu datang dan mengatakan "ini sabu nya bang, mana uangnya" (sambil mengambil sabu dari saku celananya sebelah kiri menggunakan tangan kanan) dan ingin

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



menyerahkan kepada saksi dan rekan kerja saksi dan seketika saksi dan rekan kerja saksi langsung memeluk dan mengamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Irwan Puad Nasution Alias Puad. Setelah itu saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu berada pada genggaman tangan Terdakwa sebelah kanan posisi Terdakwa saat ingin menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi dan rekan kerja saksi tepatnya didepan rumah, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu pada saku celana Terdakwa sebelah kanan pada bagian depan, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah maroon dan uang tunai senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kiri pada bagian depan yang Terdakwa gunakan saat itu. Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh dengan cara membeli kepada Edi (Dpo);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.40 Wib di Jln. Kandis Gg. Bela Lingk. Kampung Sawah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah maroon dan Uang tunai senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Edi (dpo) untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya datang kerumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib yang terketak di Jalan Kandis Gg. Bela Lingk. Kampung Sawah Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian sekira pukul 16.40 Wib tepatnya didepan rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan laki-laki pembeli tersebut dan mengatakan "Ini sabu nya bang, mana uangnya" (sambil mengambil sabu dari saku celana sebelah kiri menggunakan tangan kanan) dan ingin menyerahkan kepada laki-laki pembeli tersebut dan seketika Terdakwa langsung dipeluk dan diamankan mengaku pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu berada pada genggam tangan Terdakwa sebelah kanan posisi Terdakwa saat ingin menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli tersebut pada rumah tinggal Terdakwa tepatnya didepan rumah, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu pada saku celana Terdakwa sebelah kanan pada bagian depan, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah maroon dan uang tunai senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kiri pada bagian depan yang Terdakwa gunakan saat itu. Kemudian pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap Edi (Dpo) di Lingkungan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu namun tidak berhasil ditemukan. Setelah itu Terdakwa berikut barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Edi (dpo) dengan cara dibeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,46 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,27 gram netto;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah maroon;
- Uang tunai senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 311/10102.00/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yermia, menyatakan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor 5085/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,46 (dua koma empat enam) gram, dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram mengandung narkotika milik Irwan Puad Nasution Alias Puad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.40 Wib di Jln. Kandis Gg. Bela Lingk. Kampung Sawah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah maroon dan Uang tunai senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul dari masyarakat bahwa di Jalan Kandis Gg. Bela Lingk. Kampung Sawah Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai lokalisasi peredaran Narkotika jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja untuk melakukan penggrebekan kelokasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul berangkat kelokasi tersebut, setibanya dilokasi sekira pukul 16.00 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul langsung kelokasi dan melakukan teknik pembelian terselubung / undercover buy sedangkan rekan saksi memantau dari kejauhan rumah dipinggir jalan dengan jarak sekitar 20 meter dengan target utama. Kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul mendatangi rumah tersebut dan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang menjadi target utama. Kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul mengatakan kepada Terdakwa yang dimaksud "bang ada tau abang jual sabu saya mau beli 4 Jl/gram dengan harga 1 Jl 650" jawab Terdakwa tersebut "tunggu lah dulu ya bang" kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul melihat Terdakwa langsung menelpon dan setelah selesai telponan, Terdakwa tersebut mengatakan "tunggulah bang ya kuambikan" setelah itu pun saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul menunggu Terdakwa tersebut di depan rumahnya, tidak berapa lama Terdakwa datang dan mengatakan "ini sabu nya bang, mana uangnya" (sambil mengambil sabu dari saku

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celananya sebelah kiri menggunakan tangan kanan) dan ingin menyerahkan kepada saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H kemudian saksi Doli H. Sitompul dan seketika saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul langsung memeluk dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu berada pada genggam tangan Terdakwa sebelah kanan posisi Terdakwa saat ingin menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul tepatnya didepan rumah, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu pada saku celana Terdakwa sebelah kanan pada bagian depan, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah maroon dan uang tunai senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kiri pada bagian depan yang Terdakwa gunakan saat itu. Selanjutnya saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara membeli kepada Edi (Dpo) dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk membeli atau menjual narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Irwan Puad Nasution Alias Puad sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.40 Wib di Jln. Kandis Gg.



Bela Lingk. Kampung Sawah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah maroon dan Uang tunai senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.40 Wib di Jln. Kandis Gg. Bela Lingk. Kampung Sawah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah maroon dan Uang tunai senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul dari masyarakat bahwa di Jalan Kandis Gg. Bela Lingk. Kampung Sawah Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai lokalisasi peredaran Narkotika jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja untuk melakukan penggrebekan kelokasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul berangkat kelokasi tersebut, setibanya dilokasi sekira pukul 16.00 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul langsung kelokasi dan melakukan teknik pembelian terselubung / undercover buy sedangkan rekan saksi memantau dari kejauhan rumah dipinggir jalan dengan jarak sekitar 20 meter dengan target utama. Kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul mendatangi rumah tersebut dan memesan Narkotika jenis sabu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada seorang Terdakwa yang menjadi target utama. Kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul mengatakan kepada Terdakwa yang dimaksud “bang ada tau abang jual sabu saya mau beli 4 Jl/gram dengan harga 1 Jl 650” jawab Terdakwa tersebut “tunggu lah dulu ya bang” kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul melihat Terdakwa langsung menelpon dan setelah selesai telponan, Terdakwa tersebut mengatakan “tunggulah bang ya kuambilkan” setelah itu saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul menunggu Terdakwa tersebut di depan rumahnya, tidak berapa lama Terdakwa datang dan mengatakan “ini sabu nya bang, mana uangnya” (sambil mengambil sabu dari saku celananya sebelah kiri menggunakan tangan kanan) dan ingin menyerahkan kepada saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul dan kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul langsung memeluk dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu berada pada genggam tangan Terdakwa sebelah kanan posisi Terdakwa saat ingin menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul tepatnya didepan rumah, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu pada saku celana Terdakwa sebelah kanan pada bagian depan, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah maroon dan uang tunai senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kiri pada bagian depan yang Terdakwa gunakan saat itu. Selanjutnya saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh dengan cara membeli kepada Edi (Dpo) dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 311/10102.00/2023 tanggal 18 Agustus 2023, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor 5085/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,46 (dua koma empat enam) gram, dan B. 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip dibalut tissue berisi kristal putih dengan berat netto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram mengandung narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah menyediakan dan menjual Narkotika golongan I jenis sabu, oleh karena unsur ini bersifat Alternatif dan telah terpenuhinya unsur menjual maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,46 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,27 gram netto dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah maroon dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Puad Nasution Alias Puad tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,46 gram netto;

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,27 gram netto;

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah maroon;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24